

Jurnal Ilmiah Manajemen

# COOPETITION

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN IKOPIN

Vol. V. No. 1/ Maret / Tahun 2014

ISSN : 2086-4620



**DEWAN REDAKSI**  
**COOPETITION JURNAL ILMIAH MANAJEMEN**

- Pelindung** : Rektor IKOPIN  
Dr. Burhanuddin Abdullah, MA
- Penasehat** : 1) Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan  
Hj. Yuanita Indriani, MSi.  
2) Wakil Rektor II Bidang Adm., Keuangan,  
SDM dan Umum  
H. Dindin Burhanudin, Msc.  
3) Wakil Rektor Bidang Riset dan  
Kerjasama  
H. Indra Fahmi, MSi.
- Pimpinan Umum** : Direktur Program Studi Magister Manajemen  
Dr. H. Sugiyanto, MSc
- Penasihat Redaksi** : Prof. Dr. H. RM Ramudi Ariffin, MS (IKOPIN)  
Dr. Muslimin Nasution, APU (IKOPIN)
- Penyunting Pelaksana** : Prof. Dr. Faisal Affif, Spec. Lic (UNPAD)  
Prof. Dr. Ir. H. Tuhpawana Priatna Sendjaja  
(UNPAD)  
Prof. Dr. Hakim Malasan (ITB)  
Dr. H. Mokhammad Taufiq (IKOPIN)  
Dr. H. A.A Anwar Prabu Mangkunegara, MSi  
(Universitas Mercu Buana)  
Dr. H. Ery Supriyadi, Ir, MTi (IKOPIN)
- Penyunting Akhir** : Dr. Tridagunadi, MSi  
Hj. Rosti Setiawati, SE, MSi
- Sekretariat Redaksi** : Drs. C. Suryana Yusuf
- Sirkulasi** : 1. Tito Sucipto, S.Sos  
2. Lili Sobarnas

## DAFTAR ISI

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)  
BAGI PRODUSEN**

Oleh: Sugiyanto ..... 1-14

**PENGARUH KEPEMIMPINAN ENTREPRENEUR KEPALA SEKOLAH TERHADAP  
KREATIVITAS DAN KINERJA INOVATIF GURU SLB DI GUGUS 45 KABUPATEN  
SUMEDANG**

Oleh: Widya Novelianty ..... 15-26

**PERSPEKTIF DAYA SAING KOPERASI INDONESIA MENGHADAPI MEA 2015**

Oleh: Ramudi Ariffin ..... 27-29

**IMPLEMENTASI SYARIAH ISLAM DALAM KOPERASI MUSLIMAT MANDIRI  
POLA SYARIAH RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG**

Oleh: Dadan Hamdani ..... 31-36

**IMPLEMENTASI BUDAYA ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN MUTU LULUSAN  
(STUDI KASUS DI AMIK AL-MASOEM BANDUNG)**

Oleh: Armansyah M. Sarusu ..... 37-54

**MANAJEMEN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENCEGAH  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA**

Oleh: Sudarsih ..... 55-63

# EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) BAGI PRODUSEN

## Kata Pengantar

Jurnal ilmiah Manajemen Coopetition Volume V Nomor 1/ Maret 2014 diterbitkan dengan mengangkat beberapa karya ilmiah, baik berupa pemikiran ilmiah maupun hasil penelitian dalam lingkup ilmu manajemen.

Pada edisi ini akan diawali dengan Efektifitas implementasi penilaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang telah dilakukan oleh pemerintah yang telah berjalan dengan baik. Sejak tahun 2011 dan telah melakukan penilaian TKDN sampai dengan pertengahan Tahun 2014, uraian ini disampaikan oleh Dr. Sugiyanto, MSc. Selanjutnya salah seorang alumni Program Studi Magister Manajemen Widya Novelianty, S.Pd.MM., menuangkan pemikirannya mengenai kepemimpinan entrepreneur Kepala Sekolah dan Kreativitas Guru terhadap Kinerja Inovatif Guru SLB di gugus 45 Kabupaten Sumedang, Selanjutnya paparan Drs. Dadan Hamdani, MM. menyajikan Bagaimana Implementasi Syari'ah Islam dalam Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah Rancaekek Kabupaten Bandung, serta penulis lainnya yang memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka melengkapi wacana pemikiran di bidang manajemen.

Semoga buah fikir para penulis yang dituangkan dalam Jurnal ilmiah Manajemen Coopetition dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi kita semua.

Maret 2014  
Redaksi.

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Kebijakan ini diwujudkan melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu program yang dilaksanakan adalah kebijakan TKDN. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dengan cara meningkatkan kandungan produk dalam negeri. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dengan cara meningkatkan kandungan produk dalam negeri.

Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah kebijakan TKDN. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dengan cara meningkatkan kandungan produk dalam negeri. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dengan cara meningkatkan kandungan produk dalam negeri.

## IMPLEMENTASI SYARI'AH ISLAM DALAM KOPERASI MUSLIMAT MANDIRI POLA SYARIAH RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG

Dadan Hamdani  
hati\_dadan@yahoo.co.id  
Institut Manajemen Koperasi Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana Implementasi Syari'ah Islam dalam Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah Rancaekek Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode studi kasus, untuk memperoleh data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, wawancara dengan para informan. Pengolahan data menggunakan analisis data kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan faktor-faktor apa yang mendorong anggota mendirikan koperasi muslimat mandiri pola syari'ah. Pertama; faktor pendorong menjadi anggota koperasi yaitu kebutuhan rumah tangga, dalil al-Qur'an dan syiar mubalighoh. Kedua; faktor penarik untuk menjadi anggota koperasi Muslimat Mandiri pola Syari'ah, adalah: *jasa yang rendah, ketiadaan denda, ketiadaan jaminan, biaya administrasi yang rendah dan kebutuhan berapapun terpenuhi*. Kemudian bagaimana Implementasi Syari'ah Islam pada Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah Rancaekek, yaitu yang dominan adalah simpan pinjam dan mengandung bunga/riba. Bagaimana model Koperasi Syari'ah Islam, yaitu tidak mengandung bunga/riba adalah model *mudhorobah*, yaitu antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi modal (*shohibul mal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kerja (*mudhorib*).

### ABSTRACT

*This study aims to how the Islamic Sharia to be implemented in Sharia Cooperative of Independent Muslimat in Rancaekek, the Regency of Bandung. The used method in this study is case study method which data are obtained by observation, documentation and interviews with informants. Processing data is using qualitative data analysis. Through this study, the factors those encourage members to establish sharia cooperative of Independent Muslimat (moslem women) are found. First; the driving factors to be member of the cooperative are the needs of household, the arguments in the Qur'an and the Mubalighoh symbols. Second, the impressive factors to be member of the Sharia Cooperative of Independent Muslimat are: low services, the absence of penalties, lack of collateral, lower administrative costs and whatever needs are met. Then, how to implement sharia on the Sharia Cooperative of Independent Muslimat in Rancaekek which the interest is dominant. What is model of Islamic cooperative like? it is non-interest cooperative but Mudhorabah Model which both parties or more respectively give contribution, one partner provides the capital (shohib-ul-maal) to the other (mudharib) for investment in a commercial enterprise.*

### 1. LATAR BELAKANG

Secara yuridis, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna, yaitu : Pertama, negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melaku-

kan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ke-dua, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari golongan pemeluk agama yang memerlukannya; Ke-tiga, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-un-

dangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (paham ateisme).

Ekonomi merupakan salah satu dari bentuk muamalah yang dibenarkan oleh Islam. Yaitu sejumlah usaha untuk mendapatkan keuntungan. Maka ekonomi syariah adalah sebuah aktivitas usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan mendasarkan pada aturan yang tertuang dalam al Qur'an, al Hadits, Ijma dan Qiyas'. Pengertian diatas mendasarkan pada kaidah umum hukum syara tentang amal (perbuatan), yaitu: "Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syara".

Syari'ah Islam merupakan ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya yang diturunkan melalui Rasul-Nya, Muhammad Saw., untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Dengan kata lain, syari'ah Islam bukan hanya mengatur seluruh aktivitas fisik manusia (*af'âl al-jawârih*), tetapi juga mengatur seluruh aktivitas hati manusia (*af'âl al-qalb*) yang biasa disebut dengan akidah Islam. Karena itu, syari'ah Islam tidak dapat direpresentasikan oleh sebagian ketentuan Islam dalam masalah *hudûd* (seperti hukum rajam, hukum potong tangan, dan sebagainya); apalagi oleh keberadaan sejumlah lembaga ekonomi yang menjamur saat ini semisal bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan sebagainya. Ketika koperasi bekerja dalam bingkai syariah Islam, seperti tidak berhubungan dengan aktivitas riba (bunga), *maysir* (judi), dan *gharar* (spekulasi), maka lengkaplah keselarasan koperasi dengan nilai-nilai Islam.

Hukum Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) dalam menyimpulkan hukum koperasi, tidak lepas dari praktik akad atau transaksi yang dijalankan dalam badan usaha tersebut. Dengan demikian, jika model transaksi yang dijalankan melanggar prinsip-prinsip muamalah islami, bisa dipastikan hukumnya haram. Jika dilihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam hukumnya haram. Adapun alasannya sebagai berikut:

1. Dari sisi nama, koperasi simpan pinjam didirikan dengan tujuan orang bisa menyimpan dan meminjam uang di koperasi tersebut. Sehingga tidak tepat dan tidak boleh, jika kemudian koperasi tersebut mengambil keuntungan dari aktifitas pinjam meminjam.

2. Pinjam meminjam di dalam Islam merupakan akad tabarru' yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan.
3. Di dalam koperasi simpan pinjam terdapat unsur riba yang diharamkan dalam Islam, karena koperasi ini menarik dari setiap peminjam uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman.
4. Uang administrasi tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, apalagi ditarik setiap bulan. Ini sama dengan bunga dari pinjaman alias riba. Walaupun diganti namanya dengan uang administrasi, tetapi pada hakekatnya adalah bunga dari pinjaman.

## 2. RUMUSAN DAN IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah dalam pernyataan penelitian yaitu belum diketahui bagaimana Implementasi Syari'ah Islam dalam Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah Rancaekek Kabupaten Bandung. Rumusan masalah tersebut dirinci dalam identifikasi:

1. Faktor-faktor apa yang mendorong anggota mendirikan Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah.
2. Bagaimana Implementasi Syari'ah Islam pada Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah Rancaekek.
3. Bagaimana model Koperasi Syari'ah Islam

## 3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis Koperasi Syariah disbandingkan dengan Syariah Islam.
2. Menganalisis Koperasi dengan Syari'ah Islam.
3. Menyusun Model dengan Koperasi Syariah Islam.

## 4. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai koperasi syariah yang cocok dengan Shari'ah Islam.

2. Bagi Koperasi Syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk menjalankan hukum syariah Islam.

**5. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Syariah yang dipilih dalam penelitian ini adalah Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah:
  - a. Tanggal Berdiri: 11 Oktober 2007
  - b. Badan Hukum No: 372/BH/518-KOP/X/2007
  - c. NPWP: 02.735.173.3.444.000
  - d. SIT: 518/01287/SITU/XI/2007
  - e. SIU: 01618/10-12/PK/XI/2007
  - f. TDP: 102425201195
  - g. No. Rek BJB:0011504833100
  - h. Alamat: Blok V Jl.Suplier I/4A RT 05/5, Desa Rancaekek Kencana. Kabupaten Bandung.
2. Waktu penelitian yang dipilih oleh penulis adalah tahun 2013.

**6. PEMBAHASAN**

Pengurus Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah adalah Dra. Hj. E. Iva Hifziah. Selain Ketua Umum, beliau pun punya jamaah pengajian bandunganmar'atusholihah, lebih kurang 300 jama'ah ibu-ibu di Rancaekek. Jama'ah itulah yang menjadi anggota Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah.

Faktor-faktor apa yang mendorong anggota mendirikan Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah. Ditemukan faktor motivasi yaitu faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*)


Faktor Pendorong Menjadi Anggota Koperasi




Faktor Penarik Menjadi Anggota Koperasi



Bagaimana Implementasi Syari'ah Islam pada Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah Rancaekek.



Bagaimana Model Koperasi Syariah Islam



## 7. SIMPULAN

Faktor-faktor yang Mendorong dan menarik menjadi Anggota Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah: Faktor-faktor pendorong adalah kebutuhan rumah tangga; Dalil al Qur'an dan syiarmubalighoh. Faktor-faktor menarik adalah jasa yang rendah; ketiadaan denda; ketiadaan jaminan; biaya adminitrasi yang rendah dan kebutuhan berapun tersedia.

Dalam Implementasi program Syari'ah Islam Pada Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah Rancaekek, koperasi memiliki usaha yang dominan adalah simpan pinjam. Akad pinjaman atau ada perjajian kepada anggota, bahwa perjanjian itu akan dibayar dan terus di tanda tangani, ada bunga 2% untuk setiap bulan, dan dicicil selama 10 bulan kemudian ada potongan 3% dariseluruh total pinjaman.

Koperasi Syari'ah Islam adalah Syirkah Mudhorobah. Syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja ('amal), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (mâl). Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan *tasharruf* hanyalah menjadi hak pengelola (*mudhârib/âmil*). Pemodal tidak berhak turut campur dalam *tasharruf*. Namun pengelola terikat dengan syarat yang ditetapkan pemodal.

## 8. SARAN

Di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan syari'ah, nampaknya menjadi lahan subur bagi koperasi syari'ah untuk tumbuh dan berkembang. Fenomena itu perlu kita apresiasi masyarakat muslim berdasarkan syari'ah, hanya saja kemudian atas tumbuhnya koperasi syariah harus dikawal untuk mengambil syariah tersebut atas dasar Islam, Islam melarang transaksi pinjam meminjam ada bunganya. Uang administrasi tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, apalagi ditarik setiap bulan. Ini sama dengan bunga dari pinjaman alias riba. Walaupun diganti namanya dengan uang administrasi, tetapi pada hakekatnya adalah bunga dari pinjaman. Pada hakekatnya koperasi hanya ingin untung mengambil manfaat lewat hutang, dan ini diharamkan dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah shallahu 'alahiwasalam :*"Setiap hutang yang mengambil manfaat (komersil) adalah riba"* (HR. Baihaqi)

Surat Al-Baqarah ayat 275-279 dengan cara tegas, jelas, pasti, dan tuntas Allah mengharamkan riba secara mutlak dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya, Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275 :

*"orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukansyaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*

Ekonomi syari'at akan terwujud, bila ada peran dan political will dari penguasa untuk membangun perangkat-perangkat yang dibutuhkan demi tertegaknya ekonomi syari'at. Langkah paling penting adalah, melakukan dekonstruksi terhadap sistem kapitalisme, dan merekontruksi sistem yang sama sekali baru, yakni sistem Islam. Bila sistem sosial masyarakat telah berubah menjadi Islamiy, maka membangun ekonomi syari'at bukanlah sesuatu yang sulit.

Bagaimanapun juga, pemerintah selalu memainkan peran penting dalam perencanaan suatu sistem ekonomi, baik sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, maupun sistem ekonomi Islam.

Di era modern ini, tak satupun negara mampu menjalankan sistem kapitalisme secara murni. Meskipun Adam Smith, penggagas kapitalisme murni, mempercayai adanya *'invisible hand'*, yang akan mengatur secara harmonis perilaku ekonomi masing-masing individu, akan tetapi ia juga berteori tentang fungsi negara dalam perekonomian suatu negara. Pertanyaannya, beranikah pemerintah republik ini keluar dari koridorkapitalisme, dan mengadopsi sistem Islam?

Kajian mengenai sistem ekonomi syari'at dalam bingkai 'sistem Islam' harus terus diupayakan dan dilakukan. 'Ekonomi syari'at dalam bingkai sistem Islam' harus disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, baik dalam

bentuk opini umum, pembelajaran, pendidikan, serta sarana-sarana lain yang mendukung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhsin ST. (1983). Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam. Bandung: Al-Ma'arif
- Abdurahman, Yahya, (2010). "Tinjauan Kritis Seputar Koperasi". Al Azhar Press.
- Abdurrah Hafidz. (2010). Diskursus Islam Politik dan Spiritual. Jakarta: Al-Azhar Press.
- Abdurrah Hafidz. (2011). Muqoddimah Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Al-Azhar Press.
- Abdurrah Hafidz. (2012). Menggugat Bank Syariah. Jakarta: Al-Azhar Press.
- Abdurrahman al-Maliki. 2002. Sistem Sanksi dalam Islam. Bogor: Pustaka Troriqullzzah.
- Ahmad, Mustaq. M. (2001). Etika Bisnis dalam Islam (*Business Ethics in Islam*), Penerjemah Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (1990). Halal dan Haram Dalam Islam (*al-Halal wa al-Haram fial-Islam*), Penerjemah Muammal Hamidiy, Surabaya : PT Bina Ilmu.
- An-Nabahan, M. Faruq. (2002), Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis (*al-Iqtishadi al-Islami*), Penerjemah Muhadi Zainuddin, Yogyakarta: UII Press.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (1963) Muqaddimah al-Dustur, T.tp : HizbutTahrir.
- (1990). *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, Beirut: Darul Ummah.
- (1994). *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Juz II, Beirut : Darul Ummah.
- Chapra, Umer. (2000) Islam dan Tantangan Ekonomi (*Islam and The Economic Challenge*), Penerjemah Ikhwan AbidinBasri, Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, Umer. (2000) Islam dan Pembangunan Ekonomi, Penerjemah Ikhwan AbidinBasri. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusanto, M. Ismail & Widjajakusuma, M. Karebet. (2002). Menggagas Bisnis Islami. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Ghazali. (1990). *Ihya' 'Uluum al-Diin*, Juz.II. Terjemahan Moh. Zuhri. Semarang: Asy Syifa'.
- Al-Mushlih, Abdullah & Ash-Shawi, Shalah, (2004). Fikih Ekonomi Keuangan Islam (*Maa Laa Yasa'u Al-Taajir Jahlahu*), Penerjemah Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.
- An-Nabhani Taqiyuddin. (2009). Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Al-Azhar Press.
- As Sabatin Yusuf. (2009). Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Ala Kapitalis, Terjemahan Yahya Abdurahman. Jakarta: Al-Azhar Press.
- Bungin Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bungin Burhan. (2010). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dr. Husain 'Abdullah. (1990). dalam Dirasaat fi al-Fikr al-Islamiy, Bab Nidzamallqtishaad fi al-Islaam, cet.I, Daar al-Bayaariq.
- Dr. Mohammad Iqbal. (1981).. Islam Sebagai Suatu Cita Moral dan Politik. Bandung: PT. Ma'arif.
- Dr. Kuntowijoyo. (1994). Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi; cet-vi. Bandung: Mizan.
- Ismail Yusanto. (1998). Islam Ideologi. Bangil: Al-Izzah..
- Lexy J. Moleong. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M. Dawam Rahardjo. (1990). Etika Ekonomi dan Manajemen. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mahmud Al-Khalidi. (2002). Kerusakan dan Bahaya Sistem Ekonomi Kapitalis. Jakarta: Wahyu Press.
- Muhammad, Bey Laspriana, Ichsan S, Fahmi, Karebet W. (2011). Pokok-Pokok Panduan Implementasi Syariah dalam Bisnis. Bogor: Pustaka Pengusaha Rindu Syariah.
- Nabhani: (1953)). Nidzamu al-Iqtishodiy. Beirut: tanpa penerbit.
- Nabhani. (1953). *al-Qiyadaah al-Islamiyyah* dalam Nidzam al-Islam. ....: tanpa penerbit.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfa Beta.
- Syafi'l Antonio. (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Tobroni & Syamsul Arifin. (1994).. Islam Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi

Teologi Untuk Aksi Dalam Keberagaman dan Pendidikan, cet-1; Yogyakarta: SIPRESS.

Ziauddin Sardar. (Tahun). *The Future of Muslim Civilisation*, Terjemahan; Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim; penterjemah; Rahmani Astuti, Bandung: Mizan.